



WALIKOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR : 188.45/ 154 /419.033/ 2022

TENTANG  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran dalam pelayanan informasi publik dan dokumentasi di Pemerintah Kota Kediri perlu adanya pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi yang optimal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Perangkat Daerah;
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.


KETIGA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai kewenangan untuk:

- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
- e. menugaskan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 22 Maret 2022

WALIKOTA KEDIRI,



ABDULLAH ABU BAKAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 188.45/154/419.033/2022

TANGGAL : 22 MARET 2022

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022

NO.	JABATAN	JABATAN / INSTANSI
1.	Pengarah I	Walikota Kediri
2.	Pengarah II	Sekretaris Daerah Kota Kediri selaku Atasan PPID utama
3.	Ketua/PPID Utama	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri
4.	Bidang-bidang:	
	a. PENDUKUNG SEKRETARIAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID):	
	1) Koordinator	Kepala Bidang Tata kelola Sumber daya dan Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri
	2) Anggota	Wahyu Widiyanto, SE., M.Sos (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan)
	b. PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI:	
	1) Koordinator	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi pada BAPPEDA
	2) Anggota	Arif Kurniawan, S.Si (Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika)

	<p>c. PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI:</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan pada BPPKAD</p> <p>M. Windu Palapa R, SE</p> <p>(Pranata Humas Ahli Muda pada Diskominfo Kota Kediri)</p>
	<p>d. FASILITASI SENGKETA INFORMASI:</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p>	<p>Inspektur</p> <p>a. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Kediri</p> <p>b. Hesti Nur Aningsih, SH (Analis Hukum Pemerintah Kota Kediri)</p>

WALIKOTA KEDIRI,



ABDULLAH ABU BAKAR